



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Msj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat tanggal lahir Sungai Ceper 19 Agustus 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT. 012 RW. 006 Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik xxx@icloud.com /xxx disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jambi 9 Oktober 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT. 004 RW. 001 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji (warung jembatan nomor 2), disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Msj, pada tanggal 18 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 18 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 002 RW. 004 Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan April 2022 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, dan saat Tergugat telah menikah;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2024, disebabkan karena hal tersebut diatas, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah paman Penggugat di RT. 012 RW. 006 Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah Tergugat di RT. 004 RW. 001 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji (warung jembatan nomor 2) sampai saat ini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah;

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nafkah Iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00/bulan, sehingga dengan penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat yakin Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir langsung di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui surat tercatat namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengkuasakan kepada wakilnya/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya terdapat perbaikan yang isi point perbaikannya secara lengkap sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, atas nama Penggugat, Nomor: xxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Wiralaga I kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, tanggal 31 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, tertanggal 17 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 18 Juni 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 di Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan April 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi datang ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April tahun 2022 yang disebabkan permasalahan perselingkuhan tersebut sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah paman Penggugat di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Kabupaten Mesuji dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

- Bahwa saksi sebagai adik Penggugat, bersama dengan keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

- Bahwa, setahu saksi saat ini Tergugat bekerja sebagai Petani sawit dan memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 di Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan April 2022;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi datang ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan saat terjadi

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut, saksi melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April tahun 2022 yang disebabkan permasalahan perselingkuhan tersebut sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah paman Penggugat di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai adik Penggugat, bersama dengan keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Tergugat bekerja sebagai Petani sawit dan memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat hadir langsung namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 150 RBg *jo.* Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, maka Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah P.1 sampai dengan P.3, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta bukti P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat dan fotokopi Kartu keluarga, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut bermeterai

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPdata alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Mesuji, sehingga Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kutipan akta Nikah Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPdata alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain bahkan saat Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 atau sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa para saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat sejak berpisah tersebut sehingga para saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 atau sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Mesuji dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 atau sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah wa rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 150 RBg, Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tuntutan Penggugat dalam gugatan Penggugat petitum nomor 3, bahwa sebagai akibat dari perceraian maka Penggugat menuntut nafkah *iddah* dan *Mut'ah*. Maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan dan upaya Penjaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa *iddah*) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Tergugat sebagai suami wajib memberikan *mut'ah* baik berupa uang maupun benda kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا تُطْلَقُ الْمَرْءُ فَرِحًا عَلَى الْمُتَّقِينَ

yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian khusus mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Hal ini disebabkan Penggugat akan menjalani masa *iddah* selama tiga kali suci atau sekurang-

Hal. 13 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Selama itu pula bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima peminangan dan tidak menikah dengan pria lain dan menjadi kewajiban Tergugat untuk menanggung nafkah Penggugat selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat bukanlah istri yang *nusyuz*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah *iddah* harus berdasarkan kemampuan Tergugat dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012). Di samping itu, menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, dinyatakan bahwa penentuan nafkah *iddah* harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini tidak diketahui, maka hakim akan mempertimbangkan penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut berdasarkan data tahun 2024 Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji rata-rata biaya pengeluaran per kapita penduduk kabupaten Mesuji mencapai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mengenai penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi Penggugat maka Hakim akan menetapkan jumlah nafkah *Iddah* dan *mut'ah* tersebut yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan untuk nafkah *Iddah* dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk *mut'ah*. Oleh karenanya dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, menurut Hakim kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat serta asas kepatutan;

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 4.1 Nafkah *iddah* selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) tersebut;

6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Usman A. S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera,

Usman A. S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	48.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp195.000,00**

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 17 hal., Putusan No.367/Pdt.G/2024/PA.Msj